

PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK INDUSTRI KERUPUK DI SURAU PINANG

Hidayatul Husna¹, Sulastrri Caniago²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: hidayatulhusna@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: sulastricaniago@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the review of Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products for Halal Certification of Crackers Industrial Products in Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang, Ampek Angkek District, Agam Regency. in Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang, Ampek Angkek District, Agam Regency, there is one Home Industry Producer that produces processed food, namely the manufacture of crackers whose packaging or brand includes a halal label, but does not comply with the official halal label from the MUI and also without going through certification halal that has been determined by the government. This research is a field research (field research). Data obtained through interviews and observations. After the collected data is processed by reading and understanding the text, then the data is narrated descriptively, the results are discussed with the theories put forward. This study found the obstacles experienced by home industry owners making crackers to carry out halal certification, namely the lack of understanding and knowledge about the process of doing halal certification. From the obstacles experienced by home industry owners for making crackers, Law number 33 of 2014 can accept the obstacles experienced by home industries because in its current implementation it is indeed from the competent authorities such as the MUI (Indonesian Ulema Council) lack of or almost no socialization to the public, especially industries such as food manufacturing, thus having an impact on home industries who do not know and understand that it is very important to carry out halal certification, especially for food products and also the absence of sanctions against law number 33 of 2014 article 4.*

Keywords: *Law Number 33 of 2014; Halal Products; Sharia Economic Law.*

PENDAHULUAN

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses pembuatan atau produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin cantum label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal pada produk yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

Untuk mengatasi ketakutan konsumen akan produk yang tidak atau belum halal dan juga untuk memberikan perlindungan dan penjaminan tentang kehalalan produk yang akan di pakai oleh masyarakat, Negara mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 pasal 5 tentang jaminan produk halal dengan membentuk lembaga yang bernama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) tujuannya untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat membuat rasa nyaman konsumen saat mengkonsumsi.

UU Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan, pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang di haramkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh Kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. Berarti MUI masih dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenanganya BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang terkait, MUI dan LPH. Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan dan yang keenam mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 4 berbunyi, “ produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Dalam Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwasanya produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, termasuk produk pangan maupun minuman. Begitu juga pada produk Industri Pangan Rumah.

Produsen industri rumah tangga tersebut membuat atau memproduksi kerupuk diantaranya kerupuk nasi besar, kerupuk Palembang besar kedua kerupuk tersebut di jual dengan harga Rp1000,00. Selain itu industri pembuatan kerupuk tersebut menjual kerupuk diantaranya kerupuk dadu, kerupuk Palembang kecil dan kerupuk parasmanan yang ketiga kerupuk tersebut di masukan ke dalam plastik kecil yang dijual Rp2000,00. Nama-nama kerupuk tersebut merupakan nama istilah yang sering mereka gunakan dalam penjualan kerupuk yang mereka edarkan di wilayah Kabupaten Agam dan Bukittinggi.

Produk kerupuk tersebut wilayah edar atau penjualannya meliputi Kabupaten Agam dan wilayah Kota Bukittinggi yang dijual ke warung-warung kecil dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor memakai keranjang khusus pembawa bungkus kerupuk. Produsen Industri Rumah Tangga tersebut juga belum mempunyai sertifikat SPP-IRT (Sertifikat Pangan Produk Industri Rumah tangga) atau belum mendaftarkan produknya kepada lembaga yang mengurus SPP-IRT tersebut).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait tentang Pandangan atau tinjauan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terkait dengan penerapan label halal pada produk industri rumah tangga pembuatan kerupuk tanpa melalui sertifikasi halal. Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang Tinjauan Undang - Undangan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri kerupuk di Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Penelitian ini bukan sesuatu yang baru ditemukan akan tetapi sudah banyak yang meneliti di antaranya; Penelitian yang ditulis oleh Churrotul Ainiyah (2012) mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul : *“Urgensi Sertifikasi Halal pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (Rpa) Surabaya”*.

Penelitian Nuzliawati yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*”. Penelitian Agung Rokhmatullah (2020) yang berjudul “*Keberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Importir Daging Ayam Potong Di Indonesia*”.

Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang tinjauan undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sertifikasi halal pada produk industri pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian dilakukan di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Penulis mengolah data dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang penulis dapatkan melalui pengumpulan data secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode sampling. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kerupuk. Yang menjadi sumber utama bagi penulis yaitu pemilik industri pembuatan kerupuk dan pekerja. Sumber data sekunder penulis gunakan pada penelitian ini yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Agam. Dari sumber data tersebut, peneliti mendapatkan informasi yang benar dan valid terkait produk yang akan diteliti oleh peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Pemakaian Label Halal Tanpa Proses Sertifikasi Halal

Di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang terdapat sebuah Industri pembuatan Kerupuk yang sudah berdiri sejak Tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 15 Tahun yang memproduksi kerupuk nasi, kerupuk Palembang, kerupuk Palembang kecil, kerupuk dadu dan kerupuk parasmanan dan mempunyai jumlah tenaga kerja 15 orang di antaranya pekerja dibagian pengolahan berjumlah 3 orang, pekerja dibagian penggorengan berjumlah 2 orang, di bagian pembungkusan 3 orang dan dibagian perdagangan berjumlah 7 orang. Biasanya penjualan kerupuk yang dilakukan oleh industri pembuatan kerupuk wilayah edarnya mencakupi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dan dijual pada warung-warung kecil. Penjualan kerupuk tersebut menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk penjualannya.

Bahan baku pembuatan kerupuk tersebut menggunakan tepung terigu, tepung tapioka, garam, penyedap rasa, pewarna makanan, bawang merah, bawang putih, ketumbar dan air. Proses pembuatan kerupuk tersebut dimulai dengan mencampurkan bahan baku seperti satu karung tepung tapioka dengan tujuh kilogram tepung terigu dimasukan ke dalam tempat adonan dengan dicampur garam, penyedap rasa, pewarna makanan, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan dimasukan air secukupnya.

Selanjutnya semua bahan tersebut diaduk hingga menjadi adonan dan siap untuk dicetak menjadi sebuah kerupuk. Setelah dicetak menjadi sebuah kerupuk, selanjutnya kerupuk tersebut dijemur hingga kering. Setelah kerupuk tersebut kering lalu kerupuk tersebut siap untuk digoreng dalam alat penggorengan dan dibungkus ke dalam plastik yang telah disediakan.

Pemilik industri pembuatan kerupuk merasa bahwa semua aktivitas pembuatan kerupuk memperkirakan semuanya sudah halal sehingga pemilik industri pembuatan kerupuk berani mencetak merek menggunakan label halal tanpa melalui sertifikasi halal. Pemilik industri pembuatan kerupuk mencetak label halal di Kecamatan Ampek Angkek, dalam satu hari industri pembuatan kerupuk menggunakan merek pada kemasan kerupuk kurang lebih 600 merek yang industri kerupuk gunakan. Dalam satu minggu industri pembuatan kerupuk menggunakan merek pada kemasan kerupuk kurang lebih 4200 lembar merek. Dalam satu bulannya industri pembuatan kerupuk menghabiskan sekitar 17000 lembar merek pada kemasan kerupuk yang industri rumah tangga pembuatan kerupuk gunakan.

Produsen industri pembuatan kerupuk tersebut membuat atau memproduksi kerupuk diantaranya kerupuk nasi besar, kerupuk Palembang besar, kedua kerupuk tersebut dijual dengan harga Rp1000,00. Selain itu industri pembuatan kerupuk ini menjual kerupuk di antaranya kerupuk dadu, kerupuk Palembang kecil dan kerupuk parasmanan yang dijual Rp2000,00 perbungkusnya karena ketiga kerupuk tersebut dimasukan ke dalam plastik kecil. Nama-nama kerupuk tersebut merupakan nama istilah yang sering mereka gunakan dalam penjualan kerupuk yang mereka edarkan di wilayah Kabupaten Agam dan Bukittinggi.

Sejak Tahun 2007 sampai saat ini produsen industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan kerupuk, karena pemilik industri pembuatan kerupuk merasa bahan baku pembuatan kerupuk sudah halal baik dalam proses pembuatannya, penjemurannya sampai penggorengannya jadi dengan begitu pemilik industri pembuatan kerupuk langsung memberikan label halal pada kemasan kerupuk tanpa melalui sertifikasi halal dari MUI dan pemilik industri kerupuk juga telah mengetahui fungsi label halal pada kemasan kerupuk yaitunya untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan Nasioal.

Perkerja dibagian pengolahan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 9 bulan, selama bekerja dibagian pengolahan kerupuk di industri kerupuk ini sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasannya dan pekerja tidak mengetahui produksi kerpuk ini memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan pekerja dibagian pengolahan ini tidak mengetahui fungsi dari label halal dalam kemasan kerupuk.

Selama bekerja dibagian pengolahan memang terfokus hanya di pengolahan saja karena setiap hari harus mencetak kerupuk yang begitu banyak untuk diolah atau digoreng besok harinya, mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, dalam satu hari bisa membuat adonan untuk mencetak kerupuk sampai dengan 5 karung tepung tapioka, dalam 1 karung tepung tapioka berisi 25kg dan juga dalam penjemuran kerupuk menghabiskan waktu satu sampai 2 hari pengeringan hingga bisa untuk digoreng, jadi

tidak ada waktu untuk melihat dan memahami tentang labelisasi halal yang dipakai oleh industri pembuatan kerupuk ini.

Industri kerupuk di Jorong Surau Pinang dalam pengolahannya dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan adonan kerupuk dengan measukan semua bahan ke dalam baskom berukuran besar dengan dicampur air secukupnya dan diaduk menggunakan tangan yang dibungkusi plastik. Cara pengolahannya masih tradisional menggunakan tenaga manusia. Setelah kerupuk itu dicetak dan dijemur lalu disimpan ke dalam plastik berukuran besar sehingga terjaga kebersihannya.

Pekerja di bagian penggorengan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 1 tahun, selama bekerja di bagian penggorengan kerupuk di industri kerupuk ini, produk kerupuk tersebut sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasannya dan pekerja bagian penggorengan mengetahui produksi rumah tangga ini memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan pekerja di bagian penggorengan mengetahui fungsi dari label halal dalam kemasan kerupuk itu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk yang dijual sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan keimanannya.

Selama bekerja dibagian penggorengan ini memang disibukkan dari mulai menyiapkan kayu bakar dan minyak yang digunakan dalam penggorengan, selama dalam proses penggorengan, menggunakan 2 alat penggorengna yang pertama untuk memanaskan kerupuk terlebih dahulu yang keduanya baru untuk digoreng sampai matang, selama penggorengan membutuhkan minyak goreng kurang lebih 50kg minyak goreng dan minyak goreng sisa penggorengan hari ini masih bisa digunakan untuk penggorengan besok harinya. Biasanya waktu penggorengan dimulai dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

Pekerja di bagian pembungkusan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 1 Tahun 5 bulan, selama bekerja di bagian pembungkusan kerupuk di industri kerupuk ini sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan kerupuk dan pekerja tidak mengetahui produk kerupuk ini memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan pekerja di bagian pembungkusan tidak mengetahui fungsi dari lebel halal dalam kemasan kerupuk. Pekerja di bagian pembungkusan ini tidak mengetahui fungsi label halal dikarenakan tidak memahami fungsi dari label halal dan kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal dan labelisasi halal karena pekerja dibagian pembungkusan hanya terfokus pada pembungkusan kerupuk.

Selama bekerja di bagian pembungkusan kerupuk ini dimulai setiap harinya dari jam 15.00 WIB sampai malam hari dan membutuhkan sekitar 8 sampai 10kg plastik dan karet. Setiap bungkus kerupuk dimasukkan merek dari industri pembuatan kerupuk guna mengetahui darimana kerupuk itu diproduksi.

Pekerja di bagian perdagangan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 7 bulan, selama bekerja di bagian perdagangan kerupuk di industri kerupuk ini sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal dalam kemasan kerupuk dan pekerja di bagian penjualan kerupuk tidak mengetahui fungsi label halal dalam kemasan kerupuk karena belum lama bekerja di industri pembuatan kerupuk.

Selama bekerja dibagian perdagangan ini dimulai dari jam 06.30 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB dengan menggunakan alat transportasi seperti kendaraan roda 2 yang

disediakan oleh pemilik industri kerupuk dan bahan bakarnya ditanggung oleh pedagang, banyak kerupuk yang dijual oleh pedagang tergantung dari kesanggupan pedagang masing-masing dan setiap pedagang memiliki daerah atau wilayah edar yang berbeda-beda.

Jadi alasan pemilik industri pembuatan kerupuk memakai label halal tidak melalui sertifikasi halal yaitunya pemilik industri pembuatan kerupuk merasa bahwa semua aktivitas pembuatan kerupuk memperkiraan semuanya sudah halal sehingga pemilik industri pembuatan kerupuk berani mencetak merek menggunakan label halal tanpa melalui sertifikasi halal.

Hambatan Industri Kerupuk Dalam Melakukan Proses Sertifikasi Halal.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam kata lain, produk makanan seperti pembuatan kerupuk harus juga melalui sertifikasi kehalalan atas produknya. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya makanan yang dikonsumsi oleh manusia khususnya umat Islam harus halal baik dalam mendapatkan bahan baku dan pengolahannya. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk khususnya makanan, konsumen yang mengkonsumsinya merasa aman dengan produk yang dikonsumsi. Sampai saat ini masih banyak produk makanan yang beredar di pasaran belum memiliki sertifikasi halal dan menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi umat Islam karena bagi umat Islam makanan yang bersertifikasi halal sangatlah penting.

Setelah penerbitan sertifikasi halal, maka sertifikat halal yang di peroleh dari LPPOM MUI berlaku selama dua tahun. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) UUJPH yang menentukan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH berlaku selama empat tahun. Hambatan yang dialami oleh Produsen industri pembuatan kerupuk dalam melakukan sertifikasi halal yaitunya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemilik industri pembuatan kerupuk itu tidak paham dengan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan pemilik industri pembuatan kerupuk tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MUI tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi tentang sertifikasi halal kepada industri kerupuk tetapi industri pembuatan kerupuk ini pernah dikunjungi oleh dinas kesehatan setempat mengenai bahan baku pembuatan kerupuk ini sudah layak untuk diproduksi, dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan pemilik industri pembuatan kerupuk tidak mengetahui bahwa setiap makanan yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal dan selama industri pembuatan kerupuk berdiri tidak ada permasalahan yang timbul dari masyarakat sekitar tentang pemakaian label halal pada kemasan produk.

Selama bekerja di indutri pembuatan kerupuk di bagian pengolahan, pekerja dibagian pengolahan tidak mengetahui penyebab pemilik industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan produk pembuatan kerupuk karena pekerja dibagian pengolahan baru bekerja selama 9 bulan dan pemilik industri kerupuk sudah memakai merek dan label halal terlebih dahulu dan tidak ada timbul

permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja di bagian pengolahan kerupuk tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal.

Selama bekerja di industri pembuatan kerupuk di bagian penggorengan kerupuk tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja di bagian penggorengan kerupuk tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal.

Pekerja di bagian penggorengan tidak mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilik pembuatan kerupuk terhadap pencantuman label halal pada kemasan kerupuk karena pekerja dibagian penggorengan baru bekerja selama 1 tahun dan hanya fokus bekerja di bagian penggorengan saja dan ada tidak menanyakan hambatan yang di alami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk.

Selama bekerja di industri pembuatan kerupuk dibagian pembungkusan kerupuk tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja dibagian pembungkusan tidak mengetahui proses pendaftaran sertifikasi halal pekerja di bagian pembungkusan juga tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal.

Pekerja dibagian pembungkusan tidak mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk karena pekerja dibagian pembungkusan baru bekerja selama 1 tahun 5 bulan dan pemilik industri kerupuk sudah memakai label halal terlebih dahulu dan tidak enak hati untuk menanyakan terkait hambatan yang di alami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk.

Begitu juga dengan pekerja bagian perdagangan kerupuk tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja di bagian perdagangan tidak mengetahui proses pendaftaran sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal tetapi pekerja di bagian perdagangan sedikit mengetahui dari orang-orang sekitar tentang sertifikasi halal.

Pekerja di bagian perdagangan tidak mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk dan tidak enak hati untuk menanyakan tentang hal tersebut karena pekerja di bagian perdagangan baru bekerja selama 7 bulan dan sebelum pekerja di bagian perdagangan industri pembuatan kerupuk sudah terlebih dahulu memakai label halal pada kemasan kerupuknya.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Pembuatan Kerupuk.

Pada tahun 2014 penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia menemukan momentumnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan lembaganya yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). UU Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan, pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap

pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. Berarti MUI masih dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang terkait, MUI dan LPH. Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan dan yang keenam mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hambatan yang dialami oleh produsen industri rumah tangga pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang dalam melakukan sertifikasi halal yaitu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada Undang-undang nomor 33 tahun 2014 ini hanya terdapat 3 jenis sanksi yaitu :

1. Sanksi bagi pelanggar pasal 25 secara garis besar, pasal 25 memaparkan tentang kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk mencantumkan label halal, menjaga kehalalan dengan memisahkan antara produk halal dan non halal, serta memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku akan berakhir. Sanksi pada pasal 25 ini diatur dalam pasal 27 ayat (1), dengan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan administratif dan pencabutan sertifikat halal.
2. Sanksi bagi pelanggar pasal 26, menjelaskan bahwasanya pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dengan jelas. Sanksi pada pasal ini terdapat pada pasal 27 ayat (2) yang berupa peringatan tertulis, teguran lisan, dan denda administratif.
3. Sanksi bagi pelanggar pasal 47, pada pasal ini menguraikan tentang ketentuan mengenai produk halal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini jika

lembaga halal yang menerbitkan sertifikasi halal sudah bekerja sama dengan Indonesia mereka hanya perlu meregistrasi produk tersebut kepada BPJPH, tidak perlu mengajukan sertifikasi halal lagi.

Dari ketiga sanksi yang ada bagi pelanggaran Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut berlaku untuk yang sudah melakukan sertifikasi halal, sedangkan bagi yang belum melakukan sertifikasi halal tidak ada sanksi tetapi hanya mengatur atau memerintahkan yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi dari penjelasan pasal 4 itu termasuk bagi yang belum melakukan sertifikasi halal tetapi tidak ada sanksi yang mengatur bagi yang melanggar pasal 4. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya produk yang memakai label halal tanpa sertifikat halal tetap bisa beredar dengan bebas di Indonesia.

Tetapi sanksi bagi produk yang memakai label halal tanpa sertifikasi halal terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 yang menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label dan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. Begitu juga pada kemasan produk industri kerupuk di Jorong Surau Pinang yang memakai label halal pada kemasan kerupuk tetapi tidak melalui prosedur sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

Pencantuman label halal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 8 pada point ke 8 yang menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan di dalam label. Jadi industri kerupuk dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikasi halal ancaman pidana berupa 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 mikiyar rupiah.

Dari hambatan yang dialami oleh pemilik industri rumah tangga pembuatan kerupuk untuk melakukan sertifikasi halal yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal. Dari hambatan yang dialami oleh pemilik industri rumah tangga pembuatan kerupuk, Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dapat menerima hambatan yang dialami oleh industri rumah tangga karena pada pelaksanaannya saat ini memang dari pihak yang berwenang seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) kurangnya atau hampir tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama industri-industri seperti pembuatan makanan, dengan begitu berdampak kepada industri rumah tangga yang tidak mengetahui dan memahami bahwa sangat pentingnya melakukan sertifikasi halal terutama pada produk makanan dan juga tidak adanya sanksi terhadap undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4.

Jadi dapat diketahui industri kerupuk yang berada di Surau Pinang memakai label halal tanpa sertifikasi halal dikenai sanksi dalam pasal 62 ayat1 tentang perlindungan konsumen dan pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tidak dikenai sanksi hanya saja perintah yang dituangkan dalam pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dalam Undang-undang 33 tahun 2014 itu sendiri, tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang

memakai label halal tanpa sertifikasi halal, sanksi yang ada dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tersebut hanya bagi yang sudah melakukan sertifikasi halal.

Solusi terkait permasalahan pada industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal yaitunya kepada industri kerupuk untuk memperhatikan produknya terutama dalam memakai label halal dan menjaga bahan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian agar terjaga kehalalannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitunya Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan kepada lembaga yang berwenang MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk lebih memaksimalkan dengan giat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap sertifikasi halal kepada perusahaan dan industri-industri rumah tangga terutama pembuatan makanan sehingga dengan giat melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal dapat memberi edukasi betapa pentingnya sertifikasi halal dalam suatu produk makanan. Kepada pemerintah khususnya dalam pembuatan aturan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4 agar membuat peraturan sanksi yang tegas, dengan begitu para pelaku usaha yang memproduksi produknya dapat melakukan sertifikasi halal sehingga semua produk yang beredar di wilayah Indonesia mempunyai standar sertifikasi halal dan dapat terjaga kehalalannya suatu produk.

KESIMPULAN

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan; pertama, industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal, karena pemilik industri kerupuk merasa bahan baku pembuatan kerupuk sudah halal jadi dengan begitu langsung memberikan label halal pada kemasan kerupuk. fungsi label halal pada kemasan kerupuk yaitunya untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya. Kedua, hambatan dalam melakukan sertifikasi halal kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal dan pemilik industri pembuatan kerupuk itu tidak paham dengan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan pemilik industri pembuatan kerupuk tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal. Ketiga, industri kerupuk yang berada di Jorong Sarau Pinang memakai label halal tanpa sertifikasi halal, di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tidak dikenai sanksi tetapi dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 dikenai sanksi berupa ancaman pidana berupa 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib. (2020). Labelisasi Halal Dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah pena: Sains dan Ilmu Pendidikan. 12(1). h 31.
- Astuti. (2020). Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. Riau, BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2(1)
- Aziz, M. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statue Approach, Semarang, ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman, 14(1).
- Elimartati. (2018). Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Yogyakarta: Dialektika.

- Furqon, I. K. (2018). Teori Konsumsi dalam Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. 6(1).
- Harahap. (2020). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Membeli Produk Makanan dan Minuman (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*,(2), h 358.
- Hartati R. (2019). Peran Negara Dlam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*. 10(1).
- Hasan. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2).
- Ilyas. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 4(2).
- Kurniaputri. (2020). Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(3).
- Lahaling,H et.All. (2015). Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Hasanudin Law Review*.1(2).
- Lynarbi.(2020). Analisi Pengaruh lahirnya UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No.31 Tahun 2019 Tentang JPH terhadap keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja sama Colon LPH dan BPJPH. *International Journal Of Social Policy And Law*. 1(1).
- Mohammad. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Kertha Wicaksana*. 15(2).
- Mukhlis, S. (2020). Pengantar Ekonomi Islam. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Puspitasari. (2019). Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian pada Kosmetik Berlabel Halal. *Business Management Aanalysis Journal (BMAJ)*. 2(1).
- Segati. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. 3(2).
- Sumar'in. (2013). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyadi. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia. *Jurnal RASI*. 2(1), h 18-22.
- Suryana. (2009). *Makanan yang Halal dan Haram*: PT Mapan.
- Zulaekah & Kusumawati. (2012) *Halal dan Haram Makanan dalam Islam*